

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DROPSHIP* DI *MARKETPLACE*

SHOPEE

SKRIPSI



Oleh :

EKA NINDIA KARYA FETIYA PUTRI

102200017

Pembimbing :

Dr. AHMAD JUNAIDI, M.H.I.

NIP. 197511102003121003

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Putri, Eka Nindia Karya Fetiya.2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dropship di Marketplace Shopee*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Hukum Islam, Jual Beli Online, Dropshipping*.

Dalam era masyarakat modern saat ini, praktik transaksi jual beli *online* telah menjadi sebuah norma yang tersebar luas. *Shopee* telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat sejak diluncurkan. *Shopee* terkenal karena inovasinya dalam menjalankan bisnis *e-commerce*. *Shopee* terus memperkenalkan fitur-fitur baru untuk meningkatkan pengalaman belanja online, salah satunya adalah fitur *dropship* di *marketplace Shopee*. *Shopee* menyediakan fitur khusus untuk *dropshipping* yang memudahkan penjual untuk berinteraksi dengan pemasok dan mengelola pesanan. Dalam fitur tersebut dapat dengan mudah menambahkan produk baru dan mengatur pengiriman kepada pelanggan. Dalam metode jual beli *dropshipping* pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan menggunakan *Shopee Pay* dan *Shopee Paylater*.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Pay* di *marketplace Shopee* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Paylater* di *marketplace Shopee*. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilaksanakan di *marketplace Shopee* dengan mengumpulkan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Transaksi jual beli *online* melalui metode pembayaran *Shopee Pay* ditinjau dengan hukum Islam, menggunakan akad termasuk dalam kategori jual beli *salam*. Di mana ketika membeli barang pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara tunai dan lunas di awal serta dibayar ditempat akad berlangsung yakni *marketplace Shopee*. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sah dan sesuai dengan syariat Islam. 2) Transaksi jual beli *dropship* dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* di *marketplace Shopee* ditinjau dari hukum Islam, dalam transaksinya menggunakan dua akad secara bersamaan yakni akad *salam* dan akad *murabahah*. Akad *murabahah* terjadi saat pembeli/pelanggan ataupun pihak *dropshipper* memilih metode pembayaran menggunakan *Shopee Paylater*. Sedangkan akad *salam* digunakan untuk memproses pesanan yang mewajibkan pembayaran diterima terlebih dahulu oleh penjual secara lunas di awal akad.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Nindia Karya Fetiya Putri

NIM : 102200017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DROPSHIP* DI
MARKETPLACE SHOPEE

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 8 Maret 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Ekonomi Syariah



M. Hham Tanziluloh, M.H.I.

NIP. 198608012015031002



Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

NIP. 197511102003121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eka Nindia Karya Fetiya Putri
NIM : 102200017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Dropship* di *Marketplace Shopee*


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 Maret 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, M.H.Li. ()
2. Penguji 1 : Anjar Kususiyannah, M.Hum. ()
3. Penguji 2 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()

Ponorogo, 2 Mei 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khurniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nindia Karya Fetiya Putri

NIM : 102200017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DROPSHIP DI MARKETPLACE
SHOPEE**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/ tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Eka Nindia Karya Fetiya Putri

NIM 102200017

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Nindia Karya Fetiya Putri
NIM : 102200017
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Dropship* di
Marketplace Shopee

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 10 Maret 2024



Eka Nindia Karya Fetiya Putri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berlanjut menawarkan peluang bisnis yang tak terbatas. Salah satu contohnya adalah peran teknologi dalam memfasilitasi kemunculan berbagai *platform marketplace*, termasuk di dalamnya *Shopee*. Menurut *website & social media performance*, serta hasil *survey* penggunaan *platform* oleh responden, *Shopee* menjadi *E-Commerce* nomor satu yang paling sering digunakan, kemudian di ikuti Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli yang kesemuanya termasuk dalam kategori 5 *E-Commerce* terbesar di Indonesia.¹ *Shopee* hadir di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman berbelanja yang baru. *Shopee* memfasilitasi penjual untuk menjual dengan mudah dan memberi pembeli fasilitas proses pembayaran yang aman bagi pembeli serta pengaturan logistik yang memadai. Saat ini, angka unduhan *Shopee* telah mencapai 100 juta+ unduhan di *Google Play Store*.

Shopee adalah aplikasi *mobile marketplace* pertama untuk konsumen satu sama lain (C2C) yang aman, menyenangkan, mudah dan praktis dalam jual beli. Pertumbuhan *E-Commerce* yang terus meningkat di Indonesia membuat *Shopee* ikut meramaikan industri ini. *Shopee* adalah salah satu

¹Aurelia Salsabila Putri dan Roni Zakaria. "Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital." Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 1(November,2020), hlm. 12.

akses perdagangan yang merupakan *platform* belanja *online* yang berfokus pada *platform mobile*. Sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponselnya. Dalam hal berjualan di *Shopee* tidak hanya berlaku bagi pebisnis yang sudah berpengalaman, akan tetapi bisa menjadi sarana bagi para pebisnis pemula. Hal ini didukung oleh berbagai macam fitur yang tersedia dalam aplikasi *Shopee*, salah satunya dengan adanya fitur untuk melakukan sistem penjualan *dropshipping*.

Melalui sistem jual beli *dropshipping* penjual dapat menentukan keuntungannya terlebih dahulu sebelum memiliki barangnya. Secara singkat praktik *dropshipping* di sini bisa diartikan sebagai pemasaran atau penjualan barang melalui internet kepada pembeli/*customer* dengan penjelasan rinci tentang barang tersebut. *Dropshipper* dapat mempromosikan barang terlebih dahulu sebelum adanya pembeli kemudian ia hanya menunggu adanya pembeli. Apabila sudah ada pembeli dan melakukan transaksi, barulah *dropshipper* membeli barang tersebut ke pihak *supplier* kemudian barang dikirim kepada *customer*.

Dalam praktik transaksi yang terjadi di *marketplace Shopee*, juga menggunakan beberapa metode pembayaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Metode pembayaran tersebut antara lain mencakup *Shopee Pay* dan menggunakan *Shopee Paylater*. *Shopee Pay* adalah uang elektronik yang disediakan *platform Shopee* sebagai alat pembayaran di *platform* tersebut. Sedangkan *Shopee Paylater* adalah sebuah fitur cicilan atau kredit yang

ditawarkan oleh *platform e-commerce Shopee*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian produk di *Shopee* tanpa harus membayar secara langsung saat transaksi dilakukan. Sebaliknya, pengguna diberikan opsi untuk membayar nanti dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan.

Namun, penting untuk diingat bahwa *Shopee Paylater* bukanlah gratis. Pengguna yang memilih opsi ini akan dikenakan bunga atau biaya administrasi tertentu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh *Shopee*. Transaksi menggunakan *Shopee Paylater* dikenakan biaya cicilan (suku Bunga dan biaya-biaya) minimal 2,95% untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti yang diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan dan cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3,6,12,18,dan 24 bulan. Setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Metode pembayaran baik *Shopee Pay* ataupun *Shopee Paylater* ini juga berlaku dalam metode transaksi melalui *dropshipping*.

Pelaksanaan *dropshipping* sebagai salah satu metode transaksi jual beli di *marketplace Shopee* sendiri turut menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Hal ini sebagaimana dalam penerbitan Fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII.2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah sebagai rambu-rambu ataupun batasan dalam pelaksanaan praktik *dropshipping* di lapangan. Pada Fatwa DSN-MUI No.145/DSN-MUI/XII/2021 tentang *dropship* berdasarkan prinsip syariah dalam hal pemberlakuan ketentuan akad dalam hal *dropshipper* dan pembeli

diberlakukan akad *bai' al-Salam*, dimana pada ketentuan umum telah dijelaskan bahwasanya akad jual beli *salam* adalah akad antara penjual dan pembeli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian akad antara *dropshipper* dan *supplier* adalah akad jual beli dimana pada *marketplace Shopee* juga melalui pemesanan dengan diketahuinya spesifikasi barang dan uang dibayar terlebih dahulu kepada *supplier* baru pengiriman barang akan dilakukan setelahnya. Dimana hal ini tentu berkebalikan dengan adanya pembayaran menggunakan metode pembayaran yang ada pada *platform Shopee* yang dimana *Shopee* sebagai perusahaan digital membayar terlebih dahulu transaksi anda ketika anda membeli produk atau istilahnya memberi pinjaman kepada pembeli saat melakukan transaksi dan kemudian pembeli dapat membayar tagihan pada *platform Shopee* di bulan berikutnya dan tenggat waktu juga disesuaikan dengan jangka waktu yang telah dipilih.²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik sistem jual beli *dropshipping*, khususnya dalam mekanisme pembayaran yang terdapat pada jual beli tersebut. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul yang telah ditetapkan yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Dropship* di *MarketplaceShopee*”.

² Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, “Konsep *Paylater* Online Shopping Dalam Pandangan *Ekonomi Islam*,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): hlm. 427.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dijadikan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Pay* di *marketplace Shopee*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Paylater* di *marketplace Shopee*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Pay* di *marketplace Shopee*.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* melalui sistem pembayaran *Shopee Paylater* di *marketplace Shopee*.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan hukum, terutama dalam konteks tinjauan hukum Islam terhadap *dropship* di *marketplace Shopee*. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan menambah pemahaman tentang

aspek hukum Islam dalam proses transaksi *onlineterkait* mekanisme pembayaran melalui *shopee pay* dan *shopee paylater* pada transaksi *dropship* di *marketplace Shopee*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembeli

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait hukum Islam terhadap penggunaan metode pembayaran *shopee pay* dan *shopee paylater*, sehingga dapat membantu pembeli membuat keputusan untuk melakukan jenis pembayaran dan memberikan pemahaman terkait manfaat dan resiko menggunakan layanan tersebut.

b. Bagi toko *Shopee dropshipper*

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *dropshipper* sebagai bahan koreksi dan informasi yang benar mengenai mekanisme pembayaran transaksi *dropship* menggunakan metode *Shopee Pay* maupun dengan pembayaran *Shopee Paylater* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga *dropshipper* dapat meningkatkan kepatuhan dalam menggunakan metode pembayaran transaksi *dropship* yang sesuai dalam hukum Islam.

c. Bagi toko *Shopee supplier*

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi terkait hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* dengan

menggunakan pembayaran *Shopee Pay* ataupun *Shopee Paylater*, sehingga dapat membantu *supplier* membuat keputusan untuk menerima pesanan dari pihak *dropshipper* dengan menggunakan metode pembayaran tersebut.

d. Bagi platform *Shopee*

Penelitian ini dapat membantu *Shopee* dalam mengembangkan fitur dan layanan baru yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan para *dropshipper* dan toko *supplier*. Hal ini dapat mencakup peningkatan fungsionalitas *Shopee Pay* atau pengenalan opsi pembayaran yang lebih fleksibel untuk membantu meningkatkan transaksi.

E. Telaah Pustaka

Pengkajian kepustakaan merujuk pada analisis literatur atau telaah terhadap penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik dan isu penelitian yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan topik dan isu yang akan dibahas, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Reni Ma'lufah yang berjudul "Analisis *Maṣlahah* Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*". Skripsi tersebut merupakan skripsi yang dipublikasikan oleh Jurusan *Mu'āmalah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Skripsi ini meneliti tentang dampak manfaat dan mudarat dari sistem jual beli *Dropshipping* dengan menggunakan teori *Mu'āmalat*, sehingga persoalan

yang ada dalam transaksi *Dropshipping* dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak. Menurut tinjauan *maṣlahah* praktik sistem jual beli *Dropshipping* bisa dibedakan menjadi dua yaitu adakalanya *al-maṣlahahal-ḥājīyah* dan adakalanya *al-maṣlahahat-taḥsīniyah*. Kadang-kadang, praktik jual beli *Dropshipping* dianggap bermanfaat dari segi *al-maṣlahahal-ḥājīyah* karena menyediakan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selain itu, terkadang dianggap sebagai *al-maṣlahahat-taḥsīniyah* karena banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga dan mahasiswa perempuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, jika bisnis ini tidak berhasil atau tidak terlaksana, hal tersebut tidak akan menyebabkan kesulitan yang signifikan, tetapi hanya akan mengurangi pendapatan³.

Kemudian perbedaannya pada fokus pembahasan. Pada penelitian diatas berfokus pada manfaat dan mudharat dari jual beli *dropshipping*, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran yang dipakai pada sistem *dropshipping*.

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Mita Sulviana yang berjudul “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan).” Penelitian ini merupakan skripsi yang dipublikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Meneliti tentang Penerapan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis *online Dropshipping* yang dilakukan oleh

³ Reni Ma’lufah, “Analisis *Maslahah* Terhadap Praktik Jual Beli *Dropshipping*,” skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 78.

santri PPTQ Al-Hasan Ponorogo mencakup beragam produk seperti sarung, pakaian, *skincare*, aksesoris, dan gadget. Namun, dalam pelaksanaannya, bisnis *online* ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang seharusnya mengutamakan aspek-aspek ketauhidan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kebebasan. Dalam konteks bisnis yang dijalankan di PPTQ Al-Hasan, terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip kejujuran dalam promosi produk serta kurangnya tanggung jawab terhadap barang yang dibeli oleh konsumen.⁴

Penelitian diatas berfokus pada prinsip ekonomi islam yang seharusnya dijalankan dalam ranah jual beli dropshipping dengan lokasi penelitian di pondok pesantren, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebolehan sistem pembayaran yang ada pada transaksi jual beli *dropshipping* di *marketplace Shopee* ditinjau secara hukum islam.

Ketiga, Ghina Rozenia dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya”. Dalam pembahasan skripsi ini sifatnya deskriptif, Dengan teliti menggambarkan sesuatu, individu, fenomena, situasi, atau kelompok tertentu, metodologi pengumpulan data melibatkan penggunaan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak *khiyār aib* secara otomatis jika

⁴ Mita Sulviana, “Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Dropshipping* (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan),” *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 2.

barang yang diterima memiliki cacat yang tidak diketahui sebelumnya. *Dropshipper* di Kota Palangka Raya memberikan kompensasi berupa pengembalian barang (*refund*) atau penggantian barang (*return*), yang membantu konsumen mengatasi ketidakpuasaan terhadap barang pesanan yang diterima.⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada aspek focus penelitian dimana pada penelitian diatas memfokuskan pembahasan pada aspek tanggung jawab *dropshipper* ketika ada keluhan daripada konsumen, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada sistem pembayaran melalui *shopee pay* dan *shopee paylater* dalam transaksi *dropshipping* di *shopee* secara hukum islam.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Arizka yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* Dan Reseller Di ModByModi.” skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Secara prinsip, sistem *dropship* tidak menyalahi ketentuan syariah, meskipun *dropshipper* belum memiliki kepemilikan atas barang yang mereka jual. Ini menunjukkan bahwa *dropship* belum sepenuhnya memenuhi syarat sebagai pihak yang berakad (*āqid*) dalam *bai as-salam*, terutama dalam

⁵ Ghina Roziena, “Tanggung Jawab *Dropshipper* Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya,” *skripsi* (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2020), hlm. 138.

konteks salam paralel. Penjual atau *dropshipper* tidak memiliki hak sepenuhnya atas barang yang diakadkan dan tidak memiliki kontrol dalam proses jual beli karena barang tidak pernah berada di tangan *dropshipper*. Namun, dari segi rukun dan syarat, *dropship* telah memenuhi rukun akad jual beli⁶. Adapun analisa datanya menggunakan deskriptif analisis.

Penelitian diatas memfokuskan pembahasan pada analisis fatwa DSN MUI terkait dengan mekanisme *dropship* yang dijalankan pada suatu toko, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pengkajian secara hukum islam terhadap metode pembayaran dalam rangkaian transaksi *dropship* pada *marketplace shopee*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dilaksanakan di lapangan dengan mengumpulkan data yang diperlukan.⁷ Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan penelitian empiris, Penelitian empiris dipakai untuk menganalisa suatu fenomena atau perilaku yang ada di masyarakat

⁶ Arizka, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli *Online* Sistem *Dropship* Dan Reseller Di ModByModi," *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel,2022), hlm. 69.

⁷Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian KualitatifXIII*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 3

kemudian dikaji menggunakan hukum Islam. Berbagai temuan dilapangan yang bersifat individual dan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku.⁸ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengamati praktik *dropship* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran secara *Shopee Pay* dan dengan metode pembayaran *Shopeepay later* yang selanjutnya keduanya ditinjau dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah yang berkaitan dengan penyajian data-data dan informasi yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati dalam kaitannya dengan penyajian data dan informasi deskriptif.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mendeskriptifkan data berupa fenomena *dropship* dengan metode pembayaran *shopee pay* dan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* yang terjadi di *marketplace shopee*.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan unsur utama dan di anggap penting karena seperti yang diungkapkan Sugiyono yaitu

⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia indonesia, 1994). Hlm. 9

⁹Lexy J. Moelong, *Op.cit.* Hlm. 3

penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Sehingga dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrument kunci dan sekaligus pengumpul data. Sebagai instrument kunci atau kunci utama, kehadiran dan keterlibatan peneliti dalam penelitian merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh data yang maksimal.¹⁰

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui, wawancara kepada narasumber, observasi, dan dokumentasi. Maka yang akan diketahui dari informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti proses *dropship* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran menggunakan *Shopee Pay & Shopee Paylater* sebagai objek penelitian dalam tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* di *marketplace shopee* dengan pembayaran *Shopee Paydan Shopee Paylater*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *platform* perdagangan elektronik *Shopee*. *Shopee* dipilih karena popularitasnya yang telah meningkat pesat di kalangan konsumen serta beragam fitur yang disediakannya khususnya pada konteks fitur kirim sebagai *dropshipper*. Alasan pemilihan *Shopee*

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 15.

sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan fitur yang relevan dengan urgensi penelitian ini.

4. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data digunakan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penyusunan skripsi ini, di mana peneliti berupaya untuk menelaah lebih lanjut serta mengumpulkan data-data sebagai berikut:

a. Data

Data merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian.¹¹ Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber utamanya. Data primer dari penelitian ini antara lain:

a). Data terkait mekanisme dropship dengan pembayaran *Shopee Pay* di marketplace *Shopee*.

b). Data tentang mekanisme dropship dengan pembayaran *Shopee Paylater* di marketplace *Shopee*.

2) Data Sekunder

Data sekunder berupa profil platform *Shopee* atau yang berhubungan dengan pembahasan gambaran umum *Shopee* dan jual beli *dropship*.

¹¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

b. Sumber Data

Sumber data yaitu merupakan pangkal diperolehnya informasi data penelitian, Arikunto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat di peroleh.¹²Berdasarkan data penelitian diatas,maka penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

1) Sumber Data Primer

- a) Data terkait mekanisme *dropship* dengan pembayaran menggunakan *Shopee Pay* yang diperoleh dari wawancara dan observasi pembeli dan *dropshipper*.
- b) Data terkait mekanisme *dropship* menggunakan pembayaran *Shopee Paylater* yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pembeli dan *dropshipper*.

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data yang mana tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, dalam hal ini sumber data diperoleh dari beberapa pihak atau berbagai sumber lain.¹³Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari *website* dan *platform shopee* dengan pembahasan yang berhubungan dengan gambaran umum *shopee*.

¹²Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), 3.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, *Op.cit.*Hlm. 308

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, implementasi pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, menggunakan sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*indepthinterview*) dan dokumentasi.¹⁴ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari narasumber.¹⁵ Dalam Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Yaya selaku *dropshipper* dan Putri selaku pembeli atau pengguna aplikasi *shopee* dengan topik wawancara membahas terkait bagaimana mekanisme *dropship* di *marketplace shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Pay* dan bagaimana mekanisme *dropship* dengan pembayaran *Shopee Paylater*.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan ialah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian atau pengamatan dan penginderaan. Jenis observasi yang akan diterapkan peneliti ialah observasi bukan partisipan (*observation Non-Partisipant*), dengan jenis observasi terstruktur. Observasi non-partisipan (*observation*

¹⁴A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003). hlm.106.

¹⁵*Ibid.*,205

nonparticipant), adalah peserta yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa, kapan dan dimana penulis akan mengamatinya. Jadi observasi jenis ini dilakukan ketika peneliti telah mengetahui tentang variabel apa yang akan diamati.¹⁶ Pada observasi terstruktur peneliti melakukan pengamatan pada marketplace *shopee* dan telah menyiapkan instrumen penelitian seperti pedoman wawancara tentang bagaimana mekanisme *dropship* di marketplace *shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee pay* dan mekanisme *dropship* di marketplace *shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan implementasi dari teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan bacaan, seperti dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan rumusan masalah di atas.¹⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi sebagai pelengkap dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan berupa tangkapan layar fitur *dropship* di marketplace *shopee* dan dokumentasi pelengkap tata cara metode pembayaran *Shopee Pay* dan *Shopee Paylater* dalam transaksi *dropship*.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 204.

¹⁷*Ibid*

6. Analisis Data

Metode Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis dalam mencari dan mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi lapangan, dan referensi lainnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta menyajikan hasil secara informatif kepada pihak lain. Proses Analisa data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, berlanjut selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.¹⁸ Analisis data dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan pengolahan data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat memberikan landasan untuk penarikan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, tahapan tersebut yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu membuat rangkuman dengan memilih hal yang pokok dan fokus kepada hal-hal yang penting dalam proses ini peneliti memilih beberapa pokok pembahasan yang menjadi fokus dari penelitian ini yaitu penjelasan tentang akad *dropship* dengan metode pembayaran dengan *Shopee Pay*. Serta mekanisme dropship dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*.
- b. Penyajian data, menyajikan beberapa informasi yang disusun secara terstruktur dan memungkinkan memberikan kesimpulan pada data dalam bentuk naratif. Dalam proses ini peneliti mengumpulkan data yang telah didapat dari sumber data terpercaya dan menyajikan ke

¹⁸*Ibid.*

dalam bentuk yang lebih sederhana yang akan disajikan di dalam Bab III. Pada penelitian ini data yang disajikan ialah data terkait mekanisme *dropship* di *marketplace Shopee* yang menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay* dan *Shopee Paylater*.

- c. Kesimpulan atau verifikasi, yaitu penyampaian kesimpulan atau ringkasan dari data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian, hal ini bertujuan untuk mencari hubungan, kesamaan, atau perbedaan yang diperoleh.¹⁹ Dalam proses ini data yang diperoleh di lapangan telah disajikan terkait mekanisme *dropship* di *marketplace Shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay* kemudian dianalisis dengan teori akad *salam* dan mekanisme *dropship* di *Marketplace Shopee* dengan menggunakan metode *Shopee Paylater* kemudian dianalisis dengan teori akad *murabahah* diambil kesimpulannya yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian yaitu menentukan proses pada mekanisme *dropship* di *Marketplace Shopee* dengan menggunakan metode pembayaran *cash* dengan *Shopee Pay* dan metode pembayaran *Shopee Paylater*. yang ditinjau dari hukum Islam. Disimpulkan bahwa penggunaan pembayaran *shopee pay* dan *shopee paylater* sudah sesuai dengan aturan hukum Islam.

¹⁹Siyoto Sandu M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishinm, 2015), 101.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data berupa triangulasi yang mana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang.²⁰ Sumber dari triangulasi yaitu mengharuskan peneliti menganalisis validitas dan keabsahan data melalui lebih dari satu sumber untuk memahami data dan atau informasi. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi untuk melakukan pengecekan dengan cara memeriksa ulang data yang sudah didapatkan yakni dengan menyusun hasil wawancara yang dilakukan dari beberapa informan dalam praktik *dropship* di *Marketplace Shopee*, kemudian pernyataan akan dilakukan validitas data kembali atau diperiksa kembali dengan informan terbukti benar dan sesuai atau tidak.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni berbagai sumber data yang berbeda namun saling terkait untuk dilibatkan. Triangulasi sumber memungkinan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan konteks fenomena yang diamati. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang yaitu *dropshipper* dan pembeli di *shopee*, peneliti memperoleh pandangan yang lebih menyeluruh terhadap mekanisme *dropship* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Pay* dan

²⁰*Ibid.*

Shopee Paylater. Peneliti juga berdiskusi dan konsultasi dengan pembimbing untuk membahas analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan proposal ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing bab terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti serta memberikan penjelasan berisi landasan secara umum dan gambaran tentang isi skripsi.

BAB II : AKAD *SALAM* DAN AKAD *MURABAHAH*

Bab kedua ini merupakan bagian dari landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian akad *salam*, dasar hukum akad *salam*, rukun dan syarat akad *salam*, pengertian akad *murabahah*, dasar hukum akad *murabahah*, macam akad *murabahah* serta rukun dan syarat akad *murabahah*. Bab ini berfungsi untuk

menjelaskan mengenai teori akad *salam* dan *murabahah* yang akan dijadikan landasan teoritik untuk menganalisis permasalahan.

BAB III : PRAKTIK *DROPSHIP* DI *MARKETPLACE SHOPEE*

Dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang memberikan gambaran umum meliputi praktik jual beli melalui sistem *dropship* di *marketplace Shopee*, mekanisme *dropship* dengan metode pembayaran melalui *Shopee Pay* dan mekanisme *dropship* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan oleh pembeli dan *dropshipper* saat melakukan *checkout* pesanan di *Shopee*.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *DROPSHIP* DI *MARKETPLACE SHOPEE*.

Dalam bab ini peneliti memaparkan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme *dropship* dengan pembayaran melalui *Shopee Pay* di *marketplace Shopee* dan tinjauan hukum islam terhadap mekanisme *dropship* dengan pembayaran *Shopee paylater* di *marketplace Shopee*.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini dan saran berisi pengembangan keilmuan.



BAB II

AKAD *SALAM* DAN AKAD MURABAHAH

A. Akad *Salam*

1. Pengertian *Salam*

Jual beli *salam* yaitu suatu bentuk akad atau perjanjian dimana jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. *Salam* adalah salah satu bentuk jual beli yang dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada wujudnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imām al Bukhārī dari Abdurrahmān bin Abzā wa ‘Abdullāh jual beli *salam* diperbolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan.¹

2. Dasar Hukum *Salam*

a. Al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ ؕ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ؕ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Mu‘āmalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 138.

وَلَيْتَقَى اللَّهُ رِبَّهُ، وَلَا يَبْحَسَنَّ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلَأَ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ، وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلًا وَامْرَأَتَانِ يَمْنَنَ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا

إِلَى أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ، فَسَوْقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b. Al- Hadits

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.²

c. Ijma'

Kesepakatan ulama' (ijma') akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma' ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.

² Muslich Ahmad Wardi, 'Fiqh Muamalat', Cet. Ke-III, (Jakarta: Amzah), 2015

3. Rukun *Salam*

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Ḥanafiyah terdiri atas :³

a. *al-‘Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada *‘aqid* untuk mencapai akad.

b. Objek jual beli *salam*

Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harganya juga harus jelas dan disertakan waktu akad.

c. *Shīgat* (Ijāb dan Qabūl)

Shīgat sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

4. Syarat *Salam*


a. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.

b. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.

c. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.

³*Ibid.*, 139-140.

- d. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
- e. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
- f. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.⁴
8. Skema Akad *Salam*



Gambar 2.1
Skema Akad Salam.⁵

⁴ Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000, Januara Pahra, 92

⁵ Shifa Hayati, Akad Salam dalam Perbankan Syariah, dalam https://www.kompasiana.com/shifahayati0037/64c494614addee1c8648a202/akad-salam-dalam-perbankan-syariah?page=all&page_images=1, (diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 05.30).

B. Akad *Murabahah*

1. Pengertian *Murabahah*

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up/* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁶ Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-marabahan* yang artinya beruntung atau memberikan keuntungan. Sementara itu, kata *ribh* bermakna sebagai suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa dikenal ialah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadist maupun ijma' ulama. Dasar hukum jual beli *murabahah* yaitu:

⁶ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

a. al – Qur'an

Surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Al – Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua yaitu hadits, yang merupakan pedoman dalam mengistibatkan suatu hukum. Adapun salah satu hadist yang menjelaskan mengenai jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

- 1) Hadist yang diriwayatkan oleh Rifā'ah ibn Rāfi': "Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik." (HR. Al Bazzar. Dinyatakan sahih oleh al Hakim al Nasyaburi).

Jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, agar mendapat berkah dari Allah SWT.

- 2) Hadist yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī, Ibn Mājah dan Ibn Hibbān, Rasulullah menyatakan: “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling Ridha (suka sama suka)”. (HR. Al-Baihaqī).⁷

c. *Ijma'*

Para Ulama bersepakat bahwa jual beli *murabahah* diperbolehkan dengan alasan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.⁸

3. Macam *Murabahah*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *murabahah* adalah akad yang di dalamnya terbagi ke dalam dua jenis mekanisme, di antaranya:

a. *Murabahah* dengan Tunai

Murabahah adalah akad yang bisa dilakukan dengan tunai. Ialah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark-up* sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁷ Ismail Nawawi, *FIKIH MUAMALAH KLASIK DAN KONTEMPORER Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 53.

b. *Murabahah* dengan Cicilan (*bitsaman ajil*)

Murabahah juga adalah akad yang bisa dilakukan dengan cicilan. Artinya, jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Pengertian *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa *bai' bitsaman ajil* adalah jual beli suatu barang dengan harga asal/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati jumlah nominalnya antara penjual dan pembeli, di mana penyerahan barangnya dilakukan segera setelah akad, sementara bayaran harganya dilakukan dengan mencicil/kredit, di mana cicilannya berupa harga pokok dan margin dalam jangka waktu atau tempo yang telah disepakati penjual dan pembeli. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan *Bai Bitsaman Ajil*:

- 1) Harga barang dengan transaksi *bai bitsaman ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi.
- 2) Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Manakala pembeli tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka pihak penjual atau yang memberikan cicilan akan mencarikan jalan yang paling bijaksana.

4. Rukun *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad (*al-‘Aqidain*)
- b. Objek yang diakadkan (*Mahallul ‘Aqad*)
- c. Nilai tukar pengganti barang
- d. Akad (*Sighat al-‘Aqad*)

5. Syarat *Murabahah*


Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- a. Syarat yang berakad (*ba’iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjual belikan (*mabi’*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. Sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

- d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁹


6. Skema *Murabahah*

a. Skema *Murabahah Tunai*



Gambar 2.2
Skema Akad *Murabahah Tunai*.¹⁰

b. Skema *Murabahah dengan Cicilan (bitsaman ajil)*



Gambar 2.3
Skema Akad *Murabahah dengan Cicilan (bitsaman ajil)*¹¹

⁹ Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 146-147.

¹⁰ Skema Akad *Murabahah Tunai*

¹¹ Skema Akad *Murabahah dengan Cicilan (bitsaman ajil)*.

BAB III

PRAKTIK DROPSHIP DI MARKETPLACE SHOPEE

A. Praktik Jual Beli Melalui Sistem *Dropship* di *Marketplace Shopee*

1. Profil Marketplace Shopee

Shopee adalah aplikasi pemasaran online yang memungkinkan untuk melakukan jual beli dengan mudah dan cepat menggunakan ponsel. *Shopee* menawarkan beragam produk mulai dari *fashion item* hingga kebutuhan sehari-hari. *Shopee* tersedia sebagai aplikasi seluler yang memudahkan pengguna berbelanja *online* tanpa harus membuka *website* di komputer.

Shopee merupakan anak perusahaan *Sea Group* yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 di tujuh negara secara bersamaan, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. *Sea Group* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. *Sea Group* terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan *Shopee* baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. *Shopee* merupakan anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. *Shopee* didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. *Shopee* telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. *Shopee*

Indonesiaberalamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta 11410, Indonesia.¹

Shopee hadir di Indonesia untuk menghadirkan pengalaman berbelanja baru. *Shopee* memudahkan penjualan bagi penjual dan memberikan pembeli proses pembayaran yang aman dan manajemen logistic terintegrasi.

Sasaran pengguna *Shopee* adalah generasi muda yang saat ini sudah terbiasa beraktifitas dengan menggunakan ponsel ,termasuk berbelanja. Karena itulah *Shopee* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* yang mendukung belanja mudah dan cepat.

Pihak *Shopee* percaya pada kekuatan transformatif dari teknologi dan ingin mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dan penjual dalam satu komunitas. Untuk pengguna Internet di seluruh wilayah, *Shopee* menawarkan pengalaman belanja online komprehensif, dari berbagai pilihan produk sampai ke sebuah komunitas sosial untuk bereksplorasi, dan layanan untuk selalu memenuhi kebutuhan konsumen tanpa hambatan.

Shopee menawarkan berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga membuat banyak orang tertarik untuk menggunakan aplikasi *Shopee*. Beberapa fitur yang dapat diakses melalui aplikasi *Shopee* adalah tanggal

¹ Maria Hudaibya Azzahra, “Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN”, dalam <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean>, (diakses pada tanggal 1 Februari 2024, jam 07.05).

kembar sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp. 0, cashback & Voucher, Shopee games, *ShopeePay*, serta yang terbaru adalah fitur *Shopee Paylater* dan masih banyak lagi fitur-fitur lainnya di *Shopee*.



Gambar 3.1
Logo marketplace Shopee.²

2. Sistem Dropship di Marketplace Shopee

Ketika hendak memulai kegiatan berjualan di *platform Shopee*, *dropshipper* menegaskan bahwa setiap individu yang berminat menjadi *dropshipper* harus terlebih dahulu mendaftar akun secara *online* agar dapat menjalankan bisnis pada *platform* tersebut. Langkah awal yang harus diambil adalah membuat akun terlebih dahulu di *platform Shopee*. Setelah itu, harus menentukan produk yang akan di jual. Selanjutnya, mencari dan memilih *supplier*. Tahapan ini merupakan bagian yang sangat penting karena perlu mencari *supplier* yang dapat dipercaya dan menawarkan kualitas barang yang baik. Setelah berhasil menemukan *supplier* yang sesuai, tugas *dropshipper* hanya tinggal melakukan promosi produk.³

²Wikipedia, "Berkas:Shopee-Logo.jpg", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Shopee-logo.jpg>, (diakses pada tanggal 1 April 2024, jam 10.25).

³ Yaya, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 April 2024.

Hal yang lazim ketika menggunakan aplikasi untuk menjalankan prosedur pendaftaran akun terlebih dahulu, yang melibatkan pengisian data sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh *platform* tersebut. Terutama dalam konteks akun jual beli atau *marketplace*, pendaftaran akun dianggap sebagai suatu kewajiban bagi pengguna guna mengurangi risiko penipuan.

Selanjutnya yang paling penting dalam sistem jual beli *dropshipping* ini adalah mengenai informasi detail barang yang di jual, metode pembayaran secara jelas, jasa kirim yang digunakan, jangka waktu dalam hal pemesanan barang, dan masih banyak hal yang perlu diperhatikan. Sebagai seorang *dropshipper*, menjaga kualitas barang merupakan hal yang sangat penting, mengingat menjual produk atas nama *dropshipper* itu sendiri meskipun barang tersebut merupakan milik orang lain. Oleh karena itu, menjaga reputasi dalam bisnis sangatlah krusial, dan hal ini dapat dicapai dengan menjual produk yang berkualitas tinggi dan dalam kondisi yang baik. Strategi dalam memilih barang yang akan dijual dimulai dengan mengevaluasi kualitas serta penilaian atas barang tersebut. Selanjutnya, *dropshipper* akan menghubungi pihak *supplier* untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk-produk yang mereka tawarkan. Dalam pemilihan *supplier*, *dropshipper* akan memprioritaskan kepercayaan serta harga yang bersaing. Harga penjualan ditetapkan

berdasarkan harga beli, dengan tingkat keuntungan yang biasanya berkisar antara 10 hingga 30 persen dari harga pembelian.⁴

Hal ini menjadi sangat penting mengingat transaksi jual beli yang dilakukan adalah melalui *online* dimana penjual dan pembeli diwakili oleh sebuah aplikasi tanpa adanya tatap muka. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, *dropshipper* telah melakukan kesemuanya yang disebutkan diatas, karena memang hal tersebut sudah diwadahi dari aplikasi *Shopee* untuk di isi dan dilengkapi. Para penjual hanya perlu mengisinya dengan lengkap agar dapat memasarkan dan menjual produknya. Jika kurang sesuai pengisian format nya dari aplikasi *Shopee* pun tidak serta merta memproses penjualan atau postingan gambar produk yang akan dijual. Sehingga sebenarnya dari spesifikasi produk, metode pembayaran, beban dan biaya pengiriman, jangka waktu pemesanan sampai kesemuanya sudah di fasilitasi oleh sistem aplikasi tersebut. Selanjutnya tinggal para penjual yang benar-benar harus memperhatikan kualitas barang yang di jual agar tidak terjadi kekecewaan dari pembelinya.

Berjualan *online* dengan sistem *dropshipping* di *marketplace Shopee* memang sedikit berbeda dari berjualan *online* biasa dimana kita adalah pemilik barang yang kemudian menjualnya secara *online*. Menjalankan bisnis sebagai seorang *dropshipper*, dimana penjual tidak memiliki stok produk sendiri dan memperoleh barang dari produsen untuk dijual kepada konsumen dengan menggunakan nama *dropshipper* sebagai

⁴ Yaya, Hasil Wawancara, Madiun, 2 April 2024

penjual. Model bisnis ini memberikan keuntungan signifikan bagi *dropshipper* dengan risiko yang relatif kecil. Keunggulan utamanya adalah saya tidak perlu menyimpan stok barang di rumah, sehingga hanya barang yang telah terjual yang akan diproses, mengurangi potensi kerugian. Namun, dalam hal ini, pihak *dropshipper* terkadang mengalami kendala dalam memberikan jawaban yang memuaskan jika ada pembeli yang menanyakan detail produk secara mendalam, karena *dropshipper* tidak memiliki pengetahuan langsung mengenai barang tersebut. Oleh karena itu, informasi yang *dropshipper* sampaikan terbatas pada deskripsi produk yang telah di sediakan, sedangkan informasi lainnya mungkin tidak dapat di berikan dengan pasti.⁵

Sistem *dropshipping* berarti *dropshipper* tidak memiliki stok barang sama sekali, dapat dikatakan penjual hanya bekerja sebagai perantara saja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti merangkum langkah-langkah yang harus dilakukan *dropshipper* di *marketplace Shopee* yakni sebagai berikut :⁶

- a. Membuat akun di *Shopee*.
- b. Mencari barang yang ingin dijual (mencari *supplier*).
- c. Upload barang yang akandi jual di toko *Shopee*. Kemudian masukkan gambar produk beserta deskripsinya sesuai dengan yang ada di *supplier* tadi secara lengkap termasuk alamat pengiriman. Harga tidak lupa di tambahkan dengan margin keuntungan yang ingin di dapatkan

⁵ Yaya, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 April 2024.

⁶ Yaya, *Hasil Wawancara*, Madiun, 2 April 2024.

- d. Setelah ada orderan, *dropshipper* bisa *checkout/order* ke *supplier*. Isi alamat pengiriman dengan alamat pembeli yang sudah order di toko *dropshipper* pada transaksi sebelumnya.



Gambar 3.2
Halaman *checkout* pesanan pada aplikasi *Shopee*.⁷

- e. Selanjutnya klik fitur “*kirim sebagai dropshipper*” pada bagian bawah halaman *checkout* pesanan, isi nama pengirim dan nomor telephon *dropshipper*.



Gambar 3.3
Fitur *Kirim sebagai Dropshipper*.⁸

- f. Selanjutnya kembali ke halaman toko, dan selesaikan transaksi dengan *customer* dan selesai.

⁷ Desi Murniati, Cara Mudah Menjadi Dropshipper di Shopee, Untung berlimpah, dalam <https://kledo.com/blog/cara-mudah-menjadi-dropshipper-shopee/>, (diakses pada tanggal 8 April 2024, jam 08.01).

⁸Fitur Kirim sebagai *Dropshipper*.

Pada *marketplace Shopee* terdapat beberapa metode pembayaran yang bisa dilakukan untuk sistem *dropshipping* ini diantaranya adalah menggunakan *Shopee Pay* dan *Shopee Paylater*.

Shopee Pay memberi fasilitas untuk menyimpan dana, baik dari hasil penjualan maupun untuk suatu pembelian, sedangkan *Shopee* memperkenalkan fitur terbaru dalam bentuk limit yang dikenal dengan nama *Shopee Paylater*, fitur ini di telah digulirkan sejak tanggal 6 Maret 2019, *Shopee* menyediakan layanan *Paylater* ini melalui kerja sama dengan perusahaan pemberi pinjaman *peer to peer lending* bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).⁹

B. Mekanisme Dropship di *Marketplace Shopee* dengan Pembayaran *Shopee Pay*

Shopee Pay merupakan fitur uang elektronik terintegrasi yang menawarkan kemudahan akses untuk layanan pembayaran digital. Diluncurkan pada tahun 2015, *Shopee Pay* menghadirkan pengalaman berbelanja yang mudah dengan memungkinkan pengguna melakukan pembayaran online di *Shopee*, mengisi saldo, transfer dan tarik tunai, serta bertransaksi secara *offline* di ratusan ribu *merchant*.


Shopee Pay memudahkan transaksi untuk berbelanja dan menjalankan usaha. *Shopee Pay* menyediakan pilihan pembayaran yang mudah, aman, dan memuaskan, juga memberdayakan usaha *merchant* dan membantu pelaku usaha dalam membuka peluang bisnis yang lebih luas. Seringkali, saat

⁹ *Shopee Paylater*, dalam <https://shopee.co.a/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 1 April 2024, Jam 10.50).

melakukan pembelian menggunakan layanan *Shopee Pay*, pembeli menemukan bahwa terdapat lebih banyak voucher yang tersedia. Selain itu, kebanyakan pembeli atau pengguna *shopee* juga cenderung menyimpan uang di *Shopee Pay* untuk keperluan berbelanja.¹⁰

Shopee Pay merupakan bagian dari *SeaMoney*, layanan finansial digital milik *Sea Limited*. Sebagai penyedia pembayaran digital dan layanan keuangan terdepan di Asia Tenggara, misi *SeaMoney* adalah membuat kehidupan lebih baik bagi individu dan usaha di Asia Tenggara dengan layanan keuangan melalui teknologi.¹¹

Berikut adalah proses dropship di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Pay*:



Gambar 3.4
Skema Pembayaran *Dropship* Melalui Metode Pembayaran *Shopee Pay*.¹²

¹⁰ Putri, *Hasil Wawancara*, Magetan, 3 April 2024

¹¹ Ignatia Maria Sri Sayekti, "ShopeePay jadi Layanan Pembayaran Digital Pertama yang Terintegrasi dengan BI Fast", dalam <https://pressrelease.kontan.co.id/news/shopeepay-jadi-layanan-pembayaran-digital-pertama-yang-terintegrasi-dengan-bi-fast> ,(diakses pada tanggal 3 April 2024, jam 13.00).

¹²Skema Pembayaran *Dropship* Melalui Metode Pembayaran *Shopee Pay*

Keterangan :

1. Pembeli tertarik dan memesan produk tas kepada *dropshipper* karena iklan yang di buat oleh *dropshipper* di *platform shopee* dengan cara *mencheckout* barang di toko *Shopee dropshipper* dengan menggunakan uang elektronik *Shopee Pay* sebagai metode pembayaran. Deskripsi produk yang ada pada toko *dropshipper* diperoleh dari *supplier*.
2. *Dropshipper* lalu melakukan pengadaan barang dengan cara membeli barang dalam hal ini ialah tas yang dipesan pembeli pada transaksi sebelumnya ke toko *Shopee supplier*. Sebelum membuat pesanan pada toko *Shopee supplier*, *dropshipper* terlebih dahulu mengisi alamat pesanan pada halaman *checkout Shopee* dengan alamat pembeli yang di dapatkan pada transaksi sebelumnya. *Dropshipper* kemudian mengaktifkan fitur kirim sebagai *dropshipper* yang terletak pada bagian bawah halaman *checkout* pesanan dan mengisi nama toko dan nomor hp *dropshipper* guna memberikan informasi kepada *supplier* bahwa pesanan tersebut adalah transaksi jual beli *dropship*.
3. *Supplier* menerima pesanan dari *dropshipper* dan memproses pesanan dengan melakukan pengemasan dan mengatur pengiriman sesuai dengan informasi yang *dropshipper* cantumkan.

P O N O R O G O

C. Mekanisme Dropship di *Marketplace Shopee* dengan Pembayaran *Shopee Paylater*

Shopee Paylater merupakan bagian dari kemajuan teknologi internet yang menghadirkan penggunaan uang elektronik yang semakin meningkat dan menawarkan layanan pinjaman uang secara *online*. Kegiatan jual beli dan pinjaman secara *online* ini sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.¹³

Shopee Paylater adalah cara pembayaran yang memberikan kemudahan bagi pengguna saat membeli barang sekarang dan membayar belanjaan pada tanggal jatuh tempo di kemudian hari. Dengan menggunakan sistem pembayaran *Paylater* pengguna dapat memiliki opsi untuk melunasi dan mencicil pembayaran bisa 1, 3, 6 dan 12 bulan. *Shopee Paylater* ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Shopee Paylater* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas semua transaksi di dalam platform *Shopee*.¹⁴

Syarat dan ketentuan untuk layanan *Shopee Paylater* sebagai berikut:

1. Harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun
2. Harus memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid
3. Harus terdaftar dan terverifikasi di Akun *Shopee* harus berumur minimal 3 bulan

¹³ Amtricia Ananda dan Ach. Yasin, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada *Marketplace Shopee*," Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 5 No 2, (2022), 133.


¹⁴ *Shopee Paylater*, dalam <https://shopee.co.a/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 30 Januari 2024, Jam 08.45).

4. Sering melakukan transaksi menggunakan akun tersebut
5. Sudah update ke aplikasi *Shopee* versi yang terbaru
6. Untuk tenor cicilan yang ada di *Shopee Paylater* biasanya 1,3.6.12 bulan.
Jatuh tempo untuk pembayaran setiap tanggal 5 atau 25

Shopee Paylater banyak memberikan kemudahan dalam aktivitas berbelanja *online*. Tidak heran banyak pengguna *shopee* yang menggunakan *Shopee Paylater* ketika saldo *Shopee Pay* yang ada pada akun pengguna belum terisi atau masih menunggu gaji untuk berbelanja di *Shopee*, pembeli tetap dapat membeli barang dengan menggunakan fasilitas hutang dari *Shopee Paylater*. Kemampuan untuk melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung ini memberikan solusi yang praktis bagi pembeli atau pengguna *Shopee* dalam mengatasi kebutuhan belanja yang mendesak. Kelebihan dari *Shopee Paylater*, menurut pengalaman pengguna *Shopee*, terletak pada fleksibilitasnya yang tinggi. Pembeli atau pengguna *Shopee* dapat melakukan pembelian kapan saja tanpa terkendala oleh keterbatasan saldo saat itu juga. Proses aktivasi dan pembayaran yang cepat dan sederhana juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Dengan demikian, pembeli merasa lebih terbantu dalam melaksanakan transaksi di *platform Shopee*. Selain itu, keamanan merupakan hal penting yang di rasakan ketika menggunakan layanan *Shopee Paylater*. Fasilitas yang disediakan oleh *platform* ini memberikan jaminan bagi konsumen, sehingga tidak perlu lagi khawatir terhadap risiko yang mungkin timbul saat berbelanja *online*. Dengan segala kemudahan dan keamanan yang diberikan, *Shopee Paylater* telah menjadi

salah satu solusi yang sangat membantu dalam menjalankan aktivitas belanja *online* dengan lebih lancar dan aman.¹⁵

Berikut adalah praktik *dropshipping* ketika pembeli dan *dropshipper* menggunakan *Shopee Paylater* :



Gambar 3.5
Skema Pembayaran Dropship Ketika Pembeli dan Dropshipper Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater.¹⁶

Keterangan :

1. Pembeli tertarik dan memesan produk tas kepada *dropshipper* karena iklan yang di buat oleh *dropshipper* di *platform shopee* dengan cara *mencheckout* barang di toko *Shopee dropshipper* dengan menggunakan *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran.

¹⁵ Putri, Hasil Wawancara, Magetan, 3 April 2024.

¹⁶Skema Pembayaran *Dropship* Ketika Pembeli dan *Dropshipper* Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*

2. Ketika pembeli memilih metode pembayaran *Shopee Paylater*, platform *Shopee* sebagai penyedia layanan *Shopee Paylater* menyetujui pembayaran dari pembeli dan menalangi terlebih dahulu pembayaran pesanan kepada toko yang dituju pembeli.
3. Platform *Shopee* kemudian membayarkan pesanan pembeli kepada toko *shopee dropshipper* secara lunas agar pesanan dapat diproses.
4. Toko *Shopee dropshipper* menerima pembayaran dan pesanan kemudian *dropshipper* melakukan pengadaan barang dengan memesan kepada *supplier* dan mengaktifkan fitur kirim sebagai *dropshipper* kemudian juga mengganti alamat sesuai dengan alamat pembeli pada transaksi yang sudah di dapatkan sebelumnya, dalam transaksi yang *dropshipper* lakukan kali ini ia menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* yang disediakan oleh platform *Shopee*.
5. Platform *Shopee* sebagai penyedia layanan *Shopee Paylater* menyetujui pembayaran dari *dropshipper* dan menalangi terlebih dahulu pembayaran pesanan kepada toko yang dituju *dropshipper*.
6. Platform *Shopee* kemudian membayarkan pesanan pembeli dalam hal ini ialah *dropshipper* kepada toko *shopee supplier* secara lunas agar pesanan dapat diproses.
7. *Supplier* menerima pesanan dari *dropshipper* dan memproses pesanan dengan melakukan pengemasan dan mengatur pengiriman sesuai dengan informasi yang *dropshipper* cantumkan.


BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME *DROPSHIP* DI *MARKETPLACE SHOPEE*

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Dropship* Dengan Pembayaran Melalui *Shopee Pay* Di *Marketplace Shopee*

1. Praktik Yang Dilakukan Antara Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Pay*.

Berikut adalah skema akad transaksi pembeli kepada toko *shopee dropshipper* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Pay*:



Gambar 4.1
**Skema Akad Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan
Pembayaran *Shopee Pay*.¹**

Dalam proses transaksi *checkout* pesanan menggunakan metode pembayaran *shopee pay* yang dilakukan oleh pembeli menggunakan akad jual beli dimana jual beli di *marketplace shopee* ini termasuk dalam kategori *bai' al-Salam*, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad, dikatakan demikian dikarenakan pada praktik jual beli di *shopee*

¹ Skema Akad Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan Pembayaran *Shopee Pay*

barang atau objek yang diperjual belikan sudah ada pada tangan penjual kemudian dituliskannya spesifikasi barang pada deskripsi produk. Pembeli yang tertarik pada barang tersebut juga harus membayar terlebih dahulu secara tunai melalui metode pembayaran *Shopee Pay* agar barang tersebut bisa dikirimkan.

Analisis hukum Islam terkait rukun akad Jual Beli *Salam* pada praktik *dropshipping* ketika pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay* di *shopee* adalah sebagai berikut :

a. *al 'Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada '*āqid* untuk mencapai akad. Yang melakukan akad disini ialah dan *Mustari* (pembeli) dan *Bai'* (penjual). Penjual yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *dropshipper* dikarenakan pembeli melakukan pemesanan barang ke toko *Shopee dropshipper*. Penjual dan pembeli di *Shopee* harus seseorang yang sudah *baligh* dan berakal serta dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan (sukarela).

b. Objek jual beli *salam*

Barang yang diperjual belikan dalam transaksi *dropship* ini ialah barang yang ada pada *supplier*. *Dropshipper* menulis ciri-ciri barang tersebut di deskripsi produk nya yang ia peroleh dari *supplier*.

c. *Shīgat* (Ijab dan Qabul)


Dalam *shīgat* yang terjadi diantara pengguna (pembeli) dan *dropshipper* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi

menggunakan *Shopee Pay*. Dalam *shīgat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *dropship* antara pembeli dan *dropshipper* saat melakukan transaksi menggunakan *Shopee Pay* sudah sesuai dengan akad Jual Beli *salam* pada umumnya dan telah memenuhi rukun akad jual beli *salam*. Sesuai dengan syarat jual beli *salam*, barang yang di *checkout* pembeli ialah hutang bagi penjual atau bagi *dropshipper* dimana *dropshipper* wajib melakukan pengadaan barang setelah pembeli membayar secara tunai di awal akad menggunakan *Shopee Pay*.

2. Praktik Yang Dilakukan Antara *Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Pay*.

Berikut adalah skema akad *dropship* antara toko *shopee dropshipper* dengan toko *shopee supplier* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Pay*:



Gambar 4.2
Skema Akad Toko *Shopee Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Pay*.²

² Skema Akad Toko *Shopee Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Pay*.

Pada praktik *dropship* dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Pay* yang terjadi pada transaksi antara *dropshipper* dengan *supplier* di *marketplace Shopee* menggunakan akad jual beli dimana dalam hal tersebut juga termasuk pada jual beli *salam* atau *bai' al-Salam*. Dimana dalam praktiknya *dropshipper* yang telah menerima pesanan dari pembeli pada toko *Shopee* dia sebelumnya kemudian melakukan pengadaan barang dengan membeli barang pesanan pembeli kepada pihak *supplier* dengan menggunakan *Shopee Pay* yang secara otomatis pembayaran harus dilakukan terlebih dahulu secara tunai baru barang bisa dikirimkan. Yang membedakan disini ialah pada saat *dropshipper* membeli barang ia harus mengaktifkan fitur kirim sebagai *dropshipper* dahulu dan mengganti alamat nya sesuai dengan alamat pembeli yang ia peroleh dari transaksi sebelumnya.

Analisis hukum Islam terkait rukun akad Jual Beli *Salam* pada praktik *dropshipping* ketika pembeli dan *dropshipper* metode pembayaran *Shopee Pay* di *Shopee* adalah sebagai berikut :

a. *al 'Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada *'aqid* untuk mencapai akad. Yang melakukan akad disini ialah dan *Mustari* (pembeli) dan *Bai'* (penjual). Penjual yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *supplier* dan pembeli pada transaksi ini adalah *dropshipper*. Penjual dan pembeli di *Shopee* harus seseorang yang

sudah baligh dan berakal serta dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan (sukarela).

b. Objek jual beli *salam*

Barang yang diperjual belikan dalam transaksi *dropship* ini ialah barang yang ada pada *supplier* yang akan dikirimkan pada pembeli.

c. *Shīgat* (Ijab dan Qabul)


Dalam *shīgat* yang terjadi diantara *supplier* dan *dropshipper* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi *dropship* dengan informasi yang sudah diberikan *dropshipper* dan menggunakan pembayaran *Shopee Pay*. Dalam *shīgat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik *dropship* antara *supplier* dan *dropshipper* saat melakukan transaksi menggunakan *Shopee Pay* sudah sesuai dengan akad Jual beli *salam* pada umumnya dan telah memenuhi rukun akad jual beli *salam*. *Supplier* wajib mengirimkan barang sesuai dengan informasi yang di peroleh dari *dropshipper* sebab *dropshipper* telah membayar secara tunai melalui *Shopee Pay* pada saat awal akad berlangsung.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme *Dropship* Dengan Pembayaran Melalui *Shopee Paylater* Di *Marketplace Shopee*.

1. Praktik Yang Dilakukan Antara Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Ketika Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah skema akad transaksi pembeli dengan toko *shopee dropshipper* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:



Gambar 4.3
Skema Akad Antara Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan *Shopee Paylater*.³

Pada pembayaran *shopee paylater* pembeli menggunakan fasilitas pinjaman yang diberikan pihak *shopee* melalui fitur tersebut. Jadi pihak *shopee* lah yang menangani terlebih dahulu pembayarannya baru kemudian pembeli melunasi hutangnya kepada pihak *shopee* dengan cicilan yang dipilih.

Berdasarkan wawancara pada penjual dalam konteks ini ialah *dropshipper*, ketika pembeli memilih metode pembayaran *shopee paylater* maka yang diterima bukanlah bentuk cicilan melainkan tunai sesuai harga

³ Skema Akad Antara Pembeli dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan *Shopee Paylater*.

yang telah dipasang. Sebagaimana praktik yang terjadi di toko WatchShop.ck memang bisa menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* dimana saat pembeli menggunakan metode pembayaran *shopee pay later dropshipper* atau pihak penjual dapat mengetahui metode pembayaran yang digunakan karena ada dalam riwayat pesanan, sedangkan uang yang diterima saat pembeli menggunakan *shopee paylater* tetaplah sama dengan harga yang tertera. Bukan bentuk cicilan, yang dimana cicilan tersebut adalah tanggungjawab antara pembeli kepada pihak *shopee* bukan pembeli kepada *dropshipper* atau penjual.⁴

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam praktik yang dilakukan antara pembeli dan toko *shopee dropshipper* ketika menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* ialah menggunakan akad *salam* dengan analisis sebagai berikut :

a. *al 'Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada 'aqid untuk mencapai akad. Yang melakukan akad disini ialah dan Mustari (pembeli) dan Bai' (penjual). Penjual yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *dropshipper*. Penjual dan pembeli di *Shopee* harus seseorang yang sudah baligh dan berakal serta dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan (sukarela).

⁴ Yaya, Hasil Wawancara, Madiun, 2 April 2024.

b. Objek jual beli *salam*


Barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah barang yang ada pada *supplier* yang akan dikirimkan pada pembeli.

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam *shighat* yang terjadi diantara pembeli dan *dropshipper* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi dengan informasi yang sudah diberikan *dropshipper* dan menggunakan pembayaran *Shopee Paylater*. Dalam *shighat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

2. Praktik Yang Dilakukan Antara Pembeli dan Pihak / Platform Shopee Ketika Menggunakan Metode Pembayaran Shopee Paylater.

Berikut adalah skema akad transaksi pembeli dengan toko *shopee dropshipper* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:



Gambar 4.4
Skema Akad Pembeli dan Pihak *Shopee* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.⁵

⁵ Skema Akad Pembeli dan Pihak *Shopee* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.

Transaksi dengan menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater* memiliki macam-macam tempo pembayaran yaitu 1, 3, 6 sampai 12 bulan, dalam ekonomi Islam praktik jual beli kredit menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater* tersebut merupakan bentuk dari praktik *murabahah* khususnya pada *bai' bitsaman ajil* atau jual beli yang pembayarannya dicicil, *bai' bitsaman ajil* digunakan pada praktik transaksi menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater* bayar nanti atau pada praktik cicilan 3, 6 dan 12 bulan.

Transaksi menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater* dianggap sesuai dengan ekonomi Islam apabila memenuhi rukun, syarat dan ketentuan yang berlaku, serta terbebas dari unsur yang merusaknya, sehingga perlu dianalisis sebelumnya dengan menggunakan rukun dan syarat yang berlaku, yaitu :

a. Pihak yang berakad (*al-'Aqidain*)

Dalam hal ini orang yang berhutang (*Muqtarid*) adalah pembeli yang mengajukan pinjaman melalui *Shopee Paylater*, sedangkan orang yang memberikan utang (*Muqrid*) adalah *Shopee* itu sendiri. Dalam akad ini pihak yang berhutang memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi utang piutang tanpa adanya tekanan atau bahkan paksaan dari pihak lain.

IAIN
P O N O R O G O

b. Objek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)

Dalam hal ini, objek akad atau barang yang di pinjamkan adalah limit *Shopee paylater* yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di aplikasi *Shopee*. Limit *Paylater* biasanya berbeda-beda untuk setiap akun pengguna.

c. Nilai Tukar Pengganti Barang


Berupa nilai tukar yang disiapkan untuk barang yang akan dibeli, harus jelas kuantitasnya dan jelas waktu cicil yang disepakati, pada praktik transaksi menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater*, sebelum melakukan pesanan, pengguna akan diberitahukan tentang rincian biaya yang perlu dibayar dan ditentukan waktu pembayarannya..

d. Akad (*Sighat al-'Aqad*)

Sebelum melakukan pembelian atau menggunakan layanan *shopee paylater*, pihak yang bersangkutan telah melakukan persetujuan antara kedua belah pihak di aplikasi *Shopee* dilakukan karena keduanya telah saling menyetujui transaksi.

3. Praktik Yang Dilakukan Antara Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Dropshipper* Ketika Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah skema akad transaksi pihak *shopee* penyedia *shopee paylater* dengan toko *shopee dropshipper* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:



Gambar 4.5
Skema Akad Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.⁶

Dalam transaksi ini dapat dianalisis dengan akad *salam* dikarenakan pihak *shopee* setelah melakukan akad dengan pembeli menggunakan *shopee paylater*; pihak *shopee* menangani terlebih dahulu pembayaran pesanan pembeli dan membayar lunas kepada toko *shopee dropshipper*. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :

a. *al ‘Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada ‘*āqid* untuk mencapai akad. Dalam transaksi ini pihak yang berakad ialah pihak *shopee* penyedia *shopee paylater* dan toko *shopee dropshipper*.

b. Objek jual beli *salam*

Barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah barang yang ada pada *supplier* yang akan dikirimkan pada pembeli.

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)


Dalam *shighat* yang terjadi diantara pihak *shopee* dan *dropshipper* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi dengan informasi yang sudah diberikan *dropshipper* dan menggunakan pembayaran *Shopee*

⁶ Skema Akad Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Dropshipper* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*

Paylater. Dalam shighat ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

4. Praktik Yang Dilakukan Antara Toko Shopee *Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Ketika Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah skema akad *dropship* antara toko *shopee dropshipper* dengan toko *shopee supplier* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:



Gambar 4.6
Skema Akad Toko *Shopee Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.⁷

Pada transaksi ini menggunakan akad *salam* dengan memperhatikan bahwasanya saat pembayaran yang diterima oleh penjual (*supplier*) adalah lunas di awal akad meskipun pembeli memiliki cicilan atau hutang pada pihak *shopee* sebagai penyedia layanan *shopee paylater*. Sehingga diperoleh analisis sebagai berikut :

a. *al 'Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada 'āqid untuk mencapai akad. Yang melakukan akad disini ialah dan Mustari

⁷ Skema Akad Toko *Shopee Dropshipper* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*

(pembeli) dan *Bai'* (penjual). Penjual yang dimaksud dalam transaksi ini adalah *supplier* dan pembeli pada transaksi ini adalah *dropshipper*. Penjual dan pembeli di *Shopee* harus seseorang yang sudah baligh dan berakal serta dilakukan sendiri tanpa adanya paksaan (sukarela).

b. Objek jual beli *salam*


Barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah barang yang ada pada *supplier* yang akan dikirimkan pada pembeli.


c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam *shighat* yang terjadi diantara *dropshipper* dan *supplier* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi dengan informasi yang sudah diberikan *supplier* dan menggunakan pembayaran *Shopee Paylater*. Dalam *shighat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

5. Praktik Yang Dilakukan Antara *Dropshipper* dan Pihak *Shopee* Ketika Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah skema akad transaksi *dropshipper* dengan pihak *shopee* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:





Gambar 4.7
Skema Akad Dropshipper dan Pihak Shopee Menggunakan Pembayaran
*Shopee Paylater.*⁸

Transaksi menggunakan *Shopee Paylater* tersebut merupakan bentuk dari praktik *murabahah* khususnya pada *bai' bitsaman ajil* atau jual beli yang pembayarannya dicicil, *bai' bitsaman ajil* digunakan pada praktik transaksi menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater* bayar nanti atau pada praktik cicilan 3, 6 dan 12 bulan. Sehingga perlu dianalisis sebelumnya dengan menggunakan rukun dan syarat yang berlaku, yaitu :

a. Pihak yang berakad (*al- 'Aqidain*)

Dalam hal ini pihak yang berakad ialah Pihak Shopee sebagai penerima pembayaran dari dropshipper dan toko shopee supplier.

b. Objek yang diakadkan (*Mahallul 'Aqad*)

Dalam hal ini, objek akad atau barang yang di pinjamkan adalah limit *Shopee paylater* yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran di aplikasi *Shopee*. Limit *Paylater* biasanya berbeda-beda untuk setiap akun pengguna.

⁸ Skema Akad *Dropshipper* dan Pihak *Shopee* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*

c. Nilai Tukar Pengganti Barang


Berupa nilai tukar yang disiapkan untuk barang yang akan dibeli, harus jelas kuantitasnya dan jelas waktu cicil yang disepakati, pada praktik transaksi menggunakan fitur pembayaran *Shopee Paylater*, sebelum melakukan pesanan, pengguna akan diberitahukan tentang rincian biaya yang perlu dibayar dan ditentukan waktu pembayarannya.

d. Akad (*Sighat al-'Aqad*)

Sebelum melakukan pembelian atau menggunakan layanan *shopee paylater*, pihak yang bersangkutan telah melakukan persetujuan antara kedua belah pihak di aplikasi *Shopee* dilakukan karena keduanya telah saling menyetujui transaksi.

6. Praktik Yang Dilakukan Antara Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Supplier* Ketika Menggunakan Metode Pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah skema akad transaksi pihak *shopee* penyedia *shopee paylater* dengan toko *shopee supplier* di *marketplace Shopee* dengan metode pembayaran *Shopee Paylater*:



Gambar 4.8
Skema Akad Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.⁹

⁹ Skema Akad Pihak *Shopee* dan Toko *Shopee Supplier* Menggunakan Pembayaran *Shopee Paylater*.

Dalam transaksi ini dapat dianalisis dengan akad *salam* dikarenakan pihak *shopee* setelah melakukan akad dengan *dropshipper* menggunakan *shopee paylater*, pihak *shopee* menangani terlebih dahulu pembayaran pesanan pembeli dan membayar lunas kepada toko *shopee supplier*. Sehingga dapat dianalisis sebagai berikut :

a. *al 'Aqid*

Adalah orang yang melakukan akad. Dalam jual beli *salam* harus ada 'āqid untuk mencapai akad. Dalam transaksi ini pihak yang berakad ialah pihak *shopee* penyedia *shopee paylater* dan toko *shopee supplier*.

b. Objek jual beli *salam*


Barang yang diperjual belikan dalam transaksi ini ialah barang yang ada pada *supplier* yang akan dikirimkan pada pembeli.

c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)

Dalam *shighat* yang terjadi diantara pihak *shopee* dan *dropshipper* dalam pembahasan point ini akan terjadi sebuah transaksi dengan informasi yang sudah diberikan *dropshipper* dan menggunakan pembayaran *Shopee Paylater*. Dalam *shighat* ini merupakan kesepakatan para pihak dari hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan Syara' yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Bisa disimpulkan bahwasanya metode *dropship* menggunakan *shopee paylater* ini dalam praktiknya menggunakan dua akad secara

bersamaan yakni akad *salam* dan akad *murabahah*. Akad *murabahah* terjadi saat pembeli ataupun pihak *dropshipper* memilih metode pembayaran menggunakan *shopee paylater*. Sedangkan akad *salam* digunakan saat pembayaran yang diterima oleh penjual adalah lunas di awal akad meskipun pembeli memiliki cicilan atau hutang pada pihak *shopee* sebagai penyedia layanan *shopee paylater*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan merujuk pada hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik *dropship* di *marketplace shopee* melalui metode pembayaran menggunakan *shopeepay* berdasarkan tinjauan hukum Islam dilaksanakan dengan akad *salam*. Di mana ketika membeli barang pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara tunai dan lunas diawal serta dibayar ditempat akad berlangsung yakni *marketplace shopee*. Selain itu, objek menjadi tanggungan bagi penjual (*dropshipper* ataupun *supplier*) di mana diharuskan untuk melakukan pengadaan barang sesuai pesanan. Pihak *dropshipper* dan *supplier* juga telah memberikan spesifikasi produk guna memberikan informasi kepada calon pembeli. Maka, dapat dikatakan bahwa praktik *dropship* yang terjadi di *marketplace shopee* dengan metode pembayaran *shopee pay* telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dalam akad *salam*.
2. Praktik *dropship* dengan menggunakan metode pembayaran *shopee paylater* di *marketplace shopee* ditinjau dari Hukum Islam, dalam transaksinya menggunakan dua akad secara bersamaan yakni akad *salam* dan akad *murabahah*. Akad *murabahah* terjadi saat pembeli ataupun pihak *dropshipper* memilih metode pembayaran menggunakan *shopee paylater*.

Sedangkan akad *salam* digunakan saat pembayaran yang diterima oleh penjual adalah lunas di awal akad meskipun pembeli memiliki cicilan atau hutang pada pihak *shopee* sebagai penyedia layanan *shopee paylater*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Bagi Pembeli, peneliti menyarankan kepada pembeli untuk memilah dan memilih terhadap metode pembayaran dalam transaksi jual beli di *marketplace shopee* agar terhindar dari resiko yang tidak diinginkan.
2. Bagi toko *Shopee dropshipper*, peneliti menyarankan untuk meningkatkan kepatuhan sebagai bahan informasi dan koreksi terhadap metode pembayaran dengan *shopee pay* dan *shopee paylater* dalam transaksi *dropship* di *marketplace shopee* agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.
3. Bagi toko *Shopee supplier*, hendaknya toko *shopee supplier* membuat keputusan dalam menerima pesanan dari pihak *dropshipper* baik dengan metode pembayaran *shopee pay* dan *shopee paylater* sesuai dengan ketentuan hukum islam.
4. Bagi platform *Shopee*, hendaknya *platform shopee* dapat mengembangkan fitur dan layanan sesuai dengan kebutuhan pembayaran pada transaksi *dropship* baik bagi *dropshipper* dan *supplier*.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif XIII*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nawawi, Ismail. *FIKIH MUAMALAH KLASIK DAN KONTEMPORER Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rifai, Veithzal. *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* ,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia indonesia, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013.

Siyoto, Sandu M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman: Literasi Media Publishinm, 2015.

Surya, Hariman Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Mu'āmalah Teori dan Implementasi*, Bandung:Remaja Rosdakarya,2019.

Wardi, Muslich Ahmad. '*Fiqh Muamalat*', Cet. Ke-III, Jakarta: Amzah, 2015.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Referensi Artikel Ilmiah:

Ananda, Amtricia dan Ach. Yasin, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee,*" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 5 No 2, (2022).

Prastiwi, Iin Emy and Tira Nur Fitria, "*Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam,*" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021):

Putri, Aurelia Salsabila dan Roni Zakaria. "*Analisis Pemetaan E-Commerce Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Model Kekuatan Ekonomi Digital.*" Seminar Dan Konferensi Nasional IDEC 1(November,2020).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Arizka, "*Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI NO.110 /DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Transaksi Jual Beli Online Sistem Dropship Dan Reseller Di ModByModi*".*Skripsi*, UIN Sunan Ampel. 2022.

Ma'lufah, Reni. "*Analisis Masalah Terhadap Praktik Jual Beli Dropshipping*". *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2018.

Rozienna, Ghina. "*Tanggung Jawab Dropshipper Terhadap Risiko Barang Pesanan Konsumen Di Kota Palangka Raya*". *Skripsi*, IAIN Palangka Raya, 2020.

Sulviana, Mita. *“Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Jual Beli Online Dengan Sistem Dropshipping (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan)”*. Skripsi, IAIN Ponorogo. 2023.

Referensi Internet:

Desi Murniati, Cara Mudah Menjadi Dropshipper di Shopee, Untung berlimpah, dalam <https://kledo.com/blog/cara-mudah-menjadi-dropshipper-shopee/> , (diakses pada tanggal 8 April 2024, jam 08.01).

Dinda Nuzha, Penerapan Akad Qard Pada Perbankan Syariah dalam Kaitannya dalam Sifat Ta’awun, dalam <https://kumparan.com/dinda-nuzha-1624017756699051394/penerapan-akad-qard-pada-perbankan-syariah-dalam-kaitannya-dengan-sifat-taawun-1vy19UVItNT> , (diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 05.45).

Ignatia Maria Sri Sayekti, “ShopeePay jadi Layanan Pembayaran Digital Pertama yang Terintegrasi dengan BI Fast”, dalam <https://pressrelease.kontan.co.id/news/shopeepay-jadi-layanan-pembayaran-digital-pertama-yang-terintegrasi-dengan-bi-fast> , (diakses pada tanggal 3 April 2024, jam 13.00).

Maria Hudaibya Azzahra, “Transaksi Shopee di Indonesia Terbesar di ASEAN”, dalam <https://swa.co.id/swa/trends/technology/transaksi-shopee-di-indonesia-terbesar-di-asean>, (diakses pada tanggal 1 Februari 2024, jam 07.05).

Shifa Hayati, Akad Salam dalam Perbankan Syariah, dalam <https://www.kompasiana.com/shifahayati0037/64c494614addee1c8648a20>

[2/akad-salam-dalam-perbankan-syariah?page=all&page_images=1](https://akad-salam-dalam-perbankan-syariah?page=all&page_images=1)

,(diakses pada tanggal 2 April 2024, jam 05.30).

Shopee Paylater, dalam <https://shopee.co.a/inspirasi-shopee/apa-itu-paylater-adalah/>, (diakses pada tanggal 1 April 2024, Jam 10.50).

Wikipedia,“Berkas:Shopee-Logo.jpg”,dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Shopee-logo.jpg>, (diakses pada tanggal 1 April 2024,jam 10.25).

